

TOUR DAN HARGA DIRI PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM

Ayunda Zahroh Harahap

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai
zahroh.ayunda@gmail.com

Ahmad Mafaid

STAIN Mandailing Natal
mafaidahmad@yahoo.co.id

Abstract

Some people see that fantastic amount of dowry (mahar) is inseparable as part of woman dignity. Therefore when a fiance gives something worth to his fiancée, it means he honours the woman's dignity. It commonly happens among Mandailing and Angkola society. They have local tradition that is called *tuhor ni boru*. Recently, the tradition of *tuhor ni boru* is being controversy among people in Mandailing Natal regency. The problem is the big amount of dowry or *tuhor* causing serious difficulty for each man who wants to get married.

In this case, Islam itself has concept and principle on dowry. Prophet Muhammad Saw. said that a good dowry is simple, sincere and not causing difficulty. The reason is that dowry is not an essential principle and prime requirement in a marriage, it is just an effect of a marriage settlement.

This makes dowry important in a marriage. It needs a deep study in terms of psychology and religion, whether a dowry has something to do with someone's dignity or it is just a tradition?, is dowry a symbol of capability or a sincere honour?, or even, is dowry being comparison to create a gap between the rich and the poor?.

Keywords : Tuhor/Mahar, Mandailing, Dignity, Psychology, Islamic Law

Abstrak

Sebagian masyarakat menilai nominal mahar yang fantastis merupakan harga diri perempuan. Jadi, ketika calon suami memberikan sesuatu yang berharga kepada calon istrinya, artinya ia menghargai marwah perempuan. Ini terjadi dalam masyarakat Mandailing dan Angkola yang menganut adat istiadat patrilineer yang mengharuskan adanya tradisi *tuhor ni boru*. Belakangan ini tuor menjadi kontroversi di ranah Mandailing, besarnya tuor menjadi kendala bagi setiap laki- laki maupun remaja yang akan melangsungkan adat pernikahan.

Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan. Karena mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan, melainkan ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan.

Oleh sebab itu, posisi mahar menjadi pembahasan penting dalam suatu pernikahan. Perlu pengkajian dari sisi psikologi dan agama, apakah mahar berkaitan dengan harga diri atau hanya sebatas budaya?, apakah mahar menjadi lambang kemampuan atau suatu penghargaan?, mungkin juga sebagai pembanding antara si kaya dan si miskin.

Kata Kunci : Tour/Mahar, Mandailing, Harga Diri, Psikologi, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam Surah ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.¹

Dari firman Allah diatas dapat dipahami bahwa manusia diberi rahmat dalam bentuk perkawinan agar dapat meneruskan keturunan dan menyalurkan kebutuhan biologisnya secara baik dan benar dalam rangka pengabdian diri kepada-Nya. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan ikatan kekerabatan di antara pihak suami dan pihak istri.

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut hingga abad 21 ini, terlihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional dan modern bahkan post modern dan global bahwa hukum selalu berubah.² Bagi manusia yang selalu hidup bermasyarakat, perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi. Perkawinan merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan memiliki multi makna. Ada makna religius, makna ekonomis, makna sosial dan makna yuridis. Oleh karena itu, setiap orang, keluarga, kerabat, atau masyarakat berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai bentuk upacara dan ritual. Dalam kaitannya

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. ke-4, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 644.

² Soetandyo Wignjosebroto, *Membangun Kesatuan Hukum Nasional untuk dan dalam Suatu Masyarakat Muhammadiyah yang majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2010), h. 117.

dengan itu, perkawinan memiliki potensi kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran sekaligus menyimpan potensi pertentangan, konflik, saling gugat di pengadilan, perkelahian, pembunuhan bahkan peperangan.³

Selanjutnya dalam ikatan perkawinan muncul permasalahan yang kadang berujung pada batalnya perkawinan. Jika dikaji dalam kacamata agama hal demikian sebenarnya bukanlah substansi atau bagian dari rukun pernikahan yang jika tidak diikuti tidak membatalkan suatu pernikahan yaitu mahar atau tour dalam adat Mandailing.

A. PERKAWINAN ADAT

Indonesia adalah suatu negara yang memiliki ragam suku, budaya dan bahasa. Sebagai negara yang berideologi pancasila, keragaman tersebut juga turut dijamin dalam UUD 1945.⁴ Adanya jaminan serta pengakuan tersebut, menjadikan tata cara dan pelaksanaan upacara perkawinan tiap suku berbeda satu sama lain. Bahkan keunikan yang ditampilkan oleh tiap suku (dalam upacara perkawinan) menjadi kearifan lokal tertentu.

Dalam perkawinan adat, asas-asas perkawinan adalah merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum kerabat), perkawinan para pria dan wanita adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. Namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak/ibu selaku inti keluarga yang bersangkutan.⁵

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁶ Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis-religius tetapi juga perbuatan hukum. Disebut juga sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu

³ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), h. 43.

⁴ Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), h. 9.

⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 107.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 28.

merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan magis-religius karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.⁷

Sehubungan dengan azas-azas perkawinan yang dianut oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan boleh dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.⁸

B. TOUR MENURUT ADAT MANDAILING DAN HUKUM ISLAM

1. Tour Menurut Adat Mandailing

⁷ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia.....*, h. 29.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat.....*, h. 70-71.

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami sebagian Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal Sumatra Utara, yang juga dikategorikan sebagai bagian dari suku Batak yang mempunyai banyak dialek bahasa, suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan, baik patrilineal maupun matrilineal. Dalam sistem patrilineal, orang Mandailing mengenal marga. Marga-marga di Mandailing antara lain: Babiati, Dabuar, Baumi, Dalimunthe, Dasopang, Daulay, Dongoran, Harahap, Hasibuan, Hutasuhut, Lubis, Nasution, Pane, Parinduri, Pasaribu, Payung, Pohan, Pulungan, Rambe, Rangkuti, Ritonga, Sagala, Simbolon, Siregar, Tanjung.⁹

Dalam masyarakat Mandailing mahar disebut dengan istilah Tour atau Tohur. Istilah ini dapat ditemukan di berbagai buku dan artikel yang dikarang oleh beberapa penulis yang berasal dari Mandailing terkait adat Mandailing. Selain daripada itu, istilah tersebut juga kita dengar dari penuturan masyarakat Mandailing. Adapun besaran jumlah tour atau tohur berbeda-beda menurut beberapa peneliti yang akan penulis sebutkan selanjutnya.

Tuor adalah sebutan mahar pernikahan di Mandailing dan Angkola sekitarnya. Tujuan Tuor sebenarnya ditujukan untuk menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita setelah menjalani pernikahan, dengan istilah lain bekal hidup kedua mempelai setelah menjalani pernikahan dan kehidupan seterusnya. Tuor ini menjadi kontroversi belakangan ini di ranah Mandailing, besarnya tuor menjadi kendala bagi setiap laki- laki maupun remaja yang akan melangsungkan adat pernikahan, sebenarnya kalau kita kembali merenungi leluhur Mandailing, keberadaan tuor pada awalnya adalah satu keputusan yang bijaksana dalam pandangan hidup leluhur kita yang bertujuan menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita dan laki- laki. Besaran nilai tuor belakangan ini bagi segelintir orang menjadi bomerang seolah- olah hal ini menjadi penghambat atau bahkan menjadi kegagalan meminang istri (melamar), Angka 25 s/d 60 juta rupiah adalah pasaran tuor di Mandailing. Dilematis memang kalau seorang calon mempelai berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau mungkin hal yang biasa bagi keluarga yang mampu, kesenjangan sosial dalam hal ini terlihat jelas, akan tetapi kalau kita pelajari asal usul tuor sebenarnya adalah hal yang bijak bagi adat istiadat Mandailing itu sendiri.¹⁰

⁹ Pandapotan Nasution, *Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. (Jakarta: Widia Press, 2001), h. 11.

¹⁰ M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receiptie in Complexu*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 80.

Dalam masyarakat Angkola yang menganut adat istiadat patrilineer mengharuskan adanya tradisi tuhor ni boru. Masyarakat dengan golongan ekonomi lemah akan sulit untuk memenuhi tradisi tuhor ni boru dalam menikahkan anak laki-lakinya. Masyarakat di daerah Angkola menganut sistem perkawinan patrilineer, dimana anak laki-laki akan mewarisi nama keturunan serta hartanya. Oleh sebab itu munculnya tradisi tuhor ni boru, dimana anak laki-laki harus membayar adat perkawinan dengan membeli anak perempuan keluarga lain dengan membayar sejumlah mahar yang telah disepakati bersama kedua keluarga sebagai syarat dalam pernikahan. Besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak keluarga laki-laki adalah sekitar Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 150.000.000,00. Tuhor ni boru yang cukup tinggi akan memberatkan pihak keluarga laki-laki dan merupakan kendala dalam pelaksanaan perkawinan mereka. Keadaan inilah yang menyebabkan munculnya tradisi Martahi Haroan Boru, yaitu tradisi gotong royong untuk menanggung beban mahar dan tuhor ni boru sehingga dapat terlaksananya acara pernikahan.¹¹

Pemberian tuor/mahar dalam praktek adat pada umumnya ditujukan pada wali si wanita sebagai imbalan bagi para wali yang telah membesarkannya dan juga sebagai resiko kehilangan perannya dalam keluarga. Oleh sebab itu, tuor/mahar sering ditafsirkan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya, sehingga wanita merupakan milik suami sepenuhnya. Ia berhak memperlakukan istrinya dalam bentuk apapun. Praktek seperti inilah yang tak jarang menimbulkan perseteruan diantara kedua belah pihak, bahkan menimbulkan perceraian karena terkesan seperti jual beli.

2. Tour Menurut Hukum Islam

Menurut etimologi lafaz mahar (tour dalam adat Mandailing) diredaksikan dalam al-Quran sebagai *saduq*, (QS. an-Nisa : 4) *nihlah*, (QS. an-Nisa : 4) *faridah*, (QS. al-Baqarah : 237) *hiba*, (QS. al-Ahzab : 50) *ajr*, (QS. an-Nisa : 25) *uqd*, *alaiq*, dan *nikah*. Namun Wahbah Zuhaili menyebutkan lafaz mahar ada sepuluh yaitu : *mahar*, *sidaq* atau *sadaqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridah*, *hiba*, *uqr*, *alaiq*, *thaul*, dan *nikah*.¹² Dalam KBBI disebut sebagai maskawin atau pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹³ Walaupun berbeda lafaz, namun mengandung makna yang

¹¹ Zuraidah Adlina, *Adat Martahi Haroan Baru Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Angkola*, (t.t.: BIRCU Publishing, 2020), h. 22.

¹² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985), h. 251.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 613.

sama yaitu simbol kejujuran, tanda persetujuan dan pemberian wajib yang tidak mengharapkan imbalan.

Secara terminologi para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan mahar, antara lain : *Pertama*, mahar diartikan sebagai nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai perwujudan hubungan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁴ *Kedua*, mahar adalah pemberian yang wajib diberikan dan dinyatakan oleh calon suami atas calon istrinya di dalam sighthat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan, kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.¹⁵ *Ketiga*, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶

Mahar juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri.¹⁷ Imam as-Syafii berkata “Allah memerintahkan kepada para suami untuk memberikan mahar kepada istri”.¹⁸ Selanjutnya Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa mahar adalah hak-hak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan.¹⁹

Namun harus diingat bahwa Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat perkawinan telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mahar meskipun ia merupakan sebuah kewajiban di dalam akad akan tetapi ia bukanlah sebuah rukun, dan juga bukan salah satu syarat perkawinan. Sesungguhnya ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan.

Adapun mahar dalam hukum perkawinan di Indonesia mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam, dalam KHI pada Bab V Pasal 30 disebutkan bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” dan 31 “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.²⁰

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Al Mazahib al-Arba'ah IV*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1990), h. 89.

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 81.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1992), h. 113.

¹⁷ Muhammad Ibn Ismail al-Amn al-Yamani as-Sanani, *Subul as-Salam*, Juz II, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), h. 151.

¹⁸ Muhammad Ibn Idris as-Syafii, *al-Um*, Juz VI, (t.t.: Daar al-Wafa, 2001), h. 149.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Daar al-Fikr, 2006), h. 532.

²⁰ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2001, h. 171.

Selanjutnya bentuk mahar secara umum terbagi kepada dua jenis :

1. Dalam bentuk benda : Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.²¹
2. Dalam bentuk manfaat atau jasa : Mahar seperti ini juga pernah terjadi pada masa sahabat, dimana suatu hari datang kepada Nabi seorang wanita yang menyerahkan dirinya dengan tujuan agar Nabi menjadikan dirinya sebagai seorang istri, akan tetapi saat itu Nabi tidak berkenan memperistri wanita tersebut dan akhirnya wanita itu dinikahi oleh sahabat Nabi dengan mahar beberapa ayat al-Quran yang dihafal oleh sahabat tersebut dan Nabi mengizinkannya.²²

Kesederhanaan dan kemudahan dalam mahar atau batasan minimalnya dapat kita pahami berdasarkan dalil-dalil berikut :

1. Dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 25 “ومن لم يستطع منكم طولا” yang mengandung makna sebagai sebuah kemampuan.
2. Dalam beberapa Hadis Nabi, antara lain :
 - a. Hadis yang berbunyi : " لا مهر اقل من عشرة درهم" (*tidak ada mahar yang lebih rendah dari 10 dirham*)
 - b. Hadis *marfu'* riwayat Abi Lubaibah : "من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل" (*barang siapa yang telah menghalalkan dengan dirham dalam suatu pernikahan maka ia telah menghalalkan*)
 - c. Hadis *marfu'* riwayat Abu Daud : "من اعطى في الصداق امرأة سويقا او تمرا فقد استحل" (*barang siapa yang memberikan mahar berupa jenang sagu atau kurma maka ia telah menghalalkan*)
 - d. Hadis riwayat Turmudzi : "كاح امرأة على نعلين" (*Nabi pernah mengizinkan untuk memberikan mahar kepada seorang perempuan berupa dua terompah*)
 - e. Hadis riwayat Sahl bin Sa'ad : "ولو خاتما من حديد" (*walaupun hanya berupa cincin besi*)

Adapun besaran mahar al-Quran tidak menetapkan berapa jumlah dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh suami kepada istri karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang

²¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), h. 365.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 121.

dan sempitnya rezeki, selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Tidak ada batasan yang tegas mengenai nilai mahar yang paling sedikit, juga nilai mahar yang paling banyak, akan tetapi yang menjadi pedoman masalah mahar itu adalah tiap-tiap sesuatu yang hukumnya sah menjadikannya sebagai pembayaran, baik berupa benda atau kemanfaatan maka sahlah menjadikannya sebagai mahar.²³

Hukum Islam tentang mahar tidak memisahkan dimensi moral dari anasir formal dan sosialnya. Faktanya, praktek mahar di masyarakat Islam cenderung dibiarkan lepas berjalan sesuai dengan bingkai dan mekanisme konstruksi sosial-kultural di mana fikih dipraktekkan. Namun hal ini tidak berarti bahwa kitab fikih tidak membahas dan tidak merumuskan jenis dan jumlah mahar. Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan.²⁴ Makna frase “tidak memberatkan” harus dipahami secara kontekstual. Intinya, pemaknaan praksis institusi mahar harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dimana dan saat mahar dipraktekkan.

C. HARGA DIRI PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN HUKUM ISLAM

1. Harga Diri Perspektif Psikologi

Harga Diri Menurut Pakar

“Mahar itu kan harga diri wanita. Jadi, ketika suami memberikan sesuatu yang berharga kepada istrinya, artinya ia menghargai marwah kita sebagai perempuan. Ini momen spesial di hari yang spesial juga, ingin memberikan yang spesial kan ini untuk sekali seumur hidup”, ungkapan tersebut sering kita dengar dan tak jarang mengundang reaksi positif dan negatif lantaran tingginya nominal mahar yang diberikan, hal tersebut sering dikaitkan dengan harga diri perempuan. Untuk mendapatkan pemahaman dari ungkapan tersebut perlu kiranya dilihat perspektif psikologi, apakah ada hubungan antara mahar dan harga diri.

Lerner dan Spanier dalam Ghufroon, berpendapat bahwa harga diri adalah tingkat penilaian yang positif atau negatif yang dihubungkan dengan konsep diri seseorang. Harga diri

²³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr ar-Risalah*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 87-90.

²⁴ Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, terj. Shodiq Noor Rahmat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th.), h. 82; As-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), h. 216.

merupakan evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri secara positif dan juga sebaliknya dapat menghargai secara negatif.²⁵ Sementara menurut Baron dan Byrne menyebutkan harga diri sebagai penilaian terhadap diri yang dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki orang lain dalam menjadi pembanding.²⁶

Mirels dan McPeck dalam Ghufron berpendapat bahwa harga diri sebenarnya memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang berhubungan dengan harga diri akademik dan harga diri non-akademik. Contoh harga diri akademik adalah jika seseorang mempunyai harga diri tinggi karena kesuksesannya dibangku sekolah, tetapi pada saat yang sama ia tidak merasa berharga karena penampilan fisiknya kurang meyakinkan, misalnya postur tubuhnya terlalu pendek. Sementara itu, contoh harga diri non-akademik adalah jika seorang mungkin memiliki harga diri yang tinggi karena cakap dan sempurna dalam salah satu cabang olahraga. Tetapi, pada saat yang sama merasa kurang berharga karena kegagalannya di bidang pendidikan khususnya berkaitan dengan kecakapan verbal.²⁷

Menurut Maslow, melihat harga diri sebagai suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan akan rasa harga diri ini oleh Maslow dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri yang mencakup hasrat untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, kemandirian dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya.
- b) Penghargaan dari orang lain, antara lain prestasi. Dalam hal ini individu butuh penghargaan atas apa-apa yang dilakukannya disini individu akan berusaha memenuhi kebutuhan akan harga diri, apabila kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memilikinya telah terpenuhi atau terpuaskan.²⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, harga diri adalah penilaian individu terhadap dirinya sendiri secara positif atau negatif yang dipengaruhi oleh interaksi dengan

²⁵ M. Nur Ghufron dan S. Rini Risnawati. *Teori-Teori Psikologi*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media Group, 2010), h. 39.

²⁶ R. B. Burn, *Konsep Diri : Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku*, terj. Eddy, (Jakarta: Arcan, 1993), h. 121.

²⁷ M. Nur Ghufron dan S. Rini Risnawati. *Teori-Teori Psikologi*,..... h. 40.

²⁸ Sarlito W. Sarwono, *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 174-178.

orang-orang penting dilingkungannya serta dari sikap, penerimaan, penghargaan dan perlakuan orang lain terhadap dirinya.

Oleh sebab itu, posisi mahar menjadi pembahasan penting dalam suatu pernikahan. Apakah mahar menjadi sebuah harga diri atau hanya sebatas budaya, apakah mahar menjadi lambang kemampuan atau suatu penghargaan, mungkin juga sebagai pembanding antara si kaya dan si miskin. Akan tetapi, menurut kesimpulan beberapa pakar yang telah disebutkan sebelumnya harga diri adalah merupakan hasil penilaian yang dilakukan seseorang dan perlakuan orang lain terhadap dirinya yang menunjukkan sejauh mana seseorang memiliki rasa percaya diri serta mampu berhasil dan berguna. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar dalam pandangan pakar psikologi tidak berhubungan erat dengan harga diri.

Aspek-aspek Harga Diri

Harga diri yang dimiliki oleh masing-masing individu bervariasi, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan mekanisme pembentukan harga diri. Dikemukakan oleh Coopersmith dalam Ghufron²⁹ bahwa pembentukan harga diri dipengaruhi beberapa faktor, sebagai berikut :

a. Keberartian Diri (*Significance*)

Keberartian yaitu adanya kepedulian, perhatian dan kasih sayang yang diterima oleh individu dari orang lain. Keberartian ini ditandai dengan kehangatan, responsif, minat dan menyukai individu apa adanya (keberartian diri). Keberartian diri juga menyangkut seberapa besar individu percaya bahwa dirinya mampu, berarti dan berharga menurut standar dan nilai pribadi. Penghargaan inilah yang dimaksud dengan keberartian diri.

b. Kekuatan (*Power*)

Kekuatan di sini berarti kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain, serta mengontrol atau mengendalikan orang lain, di samping mengendalikan dirinya sendiri. Apabila individu mampu mengontrol diri sendiri dan orang lain dengan baik maka hal tersebut akan mendorong terbentuknya harga diri yang positif atau tinggi, demikian juga sebaliknya. Kekuatan juga dikaitkan dengan inisiatif. Pada individu yang memiliki kekuatan tinggi akan memiliki inisiatif yang tinggi. Demikian sebaliknya.

c. Keberhasilan (*Competence*)

²⁹ M. Nur Ghufron dan S. Rini Risnawati. *Teori-Teori Psikologi*,..... h. 42.

Keberhasilan yang berpengaruh terhadap pembentukan harga diri adalah keberhasilan yang berhubungan dengan kekuatan atau kemampuan individu dalam memengaruhi dan mengendalikan diri sendiri maupun orang lain.

Keberhasilan dalam arti sukses dan mampu memenuhi tuntutan profesi. Ditandai oleh keberhasilan individu dalam mengerjakan bermacam-macam tugas atau pekerjaan dengan baik dan bervariasi untuk tiap level dan kelompok tertentu. Apabila individu mengalami kegagalan, maka harga dirinya akan menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila performansi seseorang sesuai dengan tuntutan dan harapan, maka ia akan memiliki harga diri yang tinggi.³⁰

d. Kebajikan (*Virtue*)

Kebajikan yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan, norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat dan agama. Semakin taat terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan di masyarakat dan agama, maka semakin besar kemampuan individu untuk dapat dianggap sebagai panutan masyarakat. Oleh sebab itu, semakin tinggi pula penerimaan masyarakat terhadap individu tersebut. Hal ini mendorong harga diri yang tinggi.

Ditinjau dari keempat aspek harga diri tersebut, mahar bukanlah faktor penyebab tingginya derajat seseorang. Keberartian di tandai dengan kehangatan, responsif, minat dan menyukai individu apa adanya. Kekuatan berarti kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain, serta mengontrol atau mengendalikan orang lain, di samping mengendalikan dirinya sendiri. Keberhasilan yang berpengaruh terhadap pembentukan harga diri adalah keberhasilan yang berhubungan dengan kekuatan atau kemampuan individu dalam memengaruhi dan mengendalikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun kebajikan yaitu ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan-aturan, norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat dan agama.

Jika dilihat dari pandangan beberapa pakar serta aspek-aspek harga diri dalam kajian psikologi, dapat disimpulkan bahwa mahar bukanlah simbol harga diri, atau sesuatu yang menjadikan seseorang pada posisi terhormat. Yang membuat seseorang berharga atau hina

³⁰ Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru Dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 53.

adalah diri pribadi masing-masing. Harta, pangkat dan jabatan bukan jaminan untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang.

2. Harga Diri Perspektif Hukum Islam

Masyarakat Arab pada masa jahiliyah terbagi atas dua golongan besar, yaitu golongan *hur* dan *'abd* (merdeka dan budak), kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah. Harga diri sekelompok masyarakat dianggap begitu rendah, sehingga budak belian tidak dianggap sebagai manusia, tapi diperjualbelikan seperti binatang. Bahkan seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan dianggap aib yang luar biasa. Pada kondisi ini Allah mengutus Rasul membawa Islam untuk membangkitkan harga diri manusia, membebaskan sistem keperbudakan, dan memuliakan manusia, karena dalam Islam semua manusia sama di sisi-Nya, yang tinggi dan agung itu hanyalah Allah SWT. Al-Qur'an menyatakan, "*Kuntum Khaira Ummatin*". "*Kamu adalah sebaik-baik umat*". (QS. Ali Imran : 110).

Selain itu, untuk membangkitkan harga diri umatnya, Rasulullah saw. selalu berada bersama orang-orang fakir dan miskin, hidup dan bergaul dengan mereka tanpa jarak pemisah yang dapat membedakan antara seorang Rasul dan umatnya. Rasulullah saw. memilih hidup di tengah-tengah mereka, sehingga beliau mendapat gelar *Abul Masakin* yaitu (bapaknya orang-orang miskin). Inilah salah satu jalan yang ditempuh Rasulullah untuk membangkitkan harga diri manusia kala itu.

Allah SWT. memuliakan manusia dari setiap makhluk yang ada di bumi. Manusia adalah makhluk istimewa di banding makhluk ciptaan Allah lainnya, ini terlihat jelas karena manusia dianugerahi akal melebihi makhluk lain. Namun tidak sedikit manusia sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Karena itu, kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia ini haruslah dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, baik yang berupa sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap pribadinya, agar terhindar dari petaka berupa musibah, penyakit atau cobaan lainnya.

Sehubungan dengan ini Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 70 yang artinya : "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan*".

Di dalam menjalani kehidupan Islam mengajarkan kepada ummatnya agar meraih derajat atau harga diri yang tinggi. Konsep tentang derajat atau harga diri yang diajarkan dalam Islam adalah seperti *Muttaqin*, *Mukminin*, *Ulul al-Bab*, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang meraih gelar tersebut biasanya lantaran sukses di dalam menjaga harga dirinya. Kualitas terbaik orang beriman adalah ketakwaannya, artinya dalam Islam tingginya ketakwaan seseorang menunjukkan akan tingginya kualitas dan harga diri seseorang tersebut. Sejalan dengan firman Allah :

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa”. (QS. al-Hujurat ayat 13)

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Ali Imran ayat 139)

Selain itu, keimanan seseorang menjadi tolokukur dalam kehidupan. Iman dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi, kepercayaan itu akan mendorong seseorang untuk senantiasa berjuang dengan gigih demi memuliakan dan meninggikan agama Allah. Dengan kepercayaan yang tinggi disertai dengan motivasi yang melimpah perbuatan baik seakan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kehidupan ini tidaklah berguna tanpa adanya perjuangan dan perbuatan baik. Keyakinan seperti inilah yang kemudian dapat menjaga dan meninggikan harga diri seseorang. Muslim sejati adalah mereka yang mempunyai keyakinan kuat demi mempertahankan harga dirinya sendiri, harga diri keluarga, bangsa, bahkan harga diri agamanya.

Kemampuan untuk menilai diri sendiri, memahami akan arti diri berkembang sejalan dengan usia seseorang. Menurut teori cerminan diri (*Look Glass Self*), bahwa pemahaman seseorang terhadap dirinya merupakan refleksi bagaimana orang lain bereaksi terhadap dirinya.³¹ Oleh karena itu, cukuplah diri sendiri sebagai penyeimbang dalam memahami diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana firman Allah :

“Bacalah Kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”. (QS. al-Isra ayat 14)

³¹ Aliah B. Purwakanta Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam, Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran Hingga Pascakelahiran*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), h. 187.

Merujuk pada perilaku manusia terkait harga diri seorang muslim apalagi dikaitkan dengan mahar, maka imanlah yang menjadi landasan utamanya. Karena imanlah yang menyatukan hubungan dua insan dalam ikatan perkawinan, sedangkan mahar hanya sebatas pelengkap ikatan suci tersebut. Tak jarang kita temukan sebuah perkawinan berlangsung dengan mahar yang mudah, bahkan Sahabat Rasul pun pernah memberikan mahar hanya dengan sebuah cincin besi.

D. PENUTUP

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, penyari'atan mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami istri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.

Yang berkewajiban memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki bahwa ia memiliki tanggung jawab serta kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.

Noryamin Aini mengatakan, secara substantif, budaya penampilan telah menjebak orang dalam kesadaran formalistik, sebatas indah di level kulit namun hampa dan menipu di ranah batin. Banyak fakta menguatkan bahwa budaya material dan penampilan telah menggiring orang pada perasaan kehampaan makna hidup. Rumah tangga dengan warna simbol material dan penampilan telah mengikis nilai-nilai suci dan luhur pernikahan, yaitu nilai spiritual. Akibatnya, dalam kehampaan batin banyak orang berusaha menengok kembali signifikansi muatan nilai-nilai religius dalam pernikahan. Bagi kelompok baru ini, inisiatif dan awal proses pernikahan harus dibingkai, dimaknai dan diboboti dengan nilai-nilai luhur. Dalam kesadaran ini, penggunaan simbol keagamaan menjadi satu pilihan dalam penentuan jenis mahar karena ia dirasakan mampu meraih ulang nilai-nilai luhur yang sempat terlupakan dalam pernikahan.

Atas dasar alasan ini, penggunaan objek bersimbol agama sebagai mahar menjadi pilihan yang tepat.³²

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr ar-Risalah*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Al Mazahib al-Arba'ah IV*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992.
- Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, terj. Shodiq Noor Rahmat, Jakarta: Pustaka Firdaus, t.th.
- Aliah B. Purwakanta Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam, Menyikapi Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran Hingga Pascakelahiran*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006.
- As-Samaluthi, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, terj. Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. ke-4, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Panduan Bagi Orang Tua Dan Guru Dalam Memahami Psikologi Anak Usia SD, SMP, dan SMA*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011.

³² Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, h. 23.

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002.
- M. Nur Ghufro dan S. Rini Risnawati. *Teori-Teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media Group, 2010.
- M. Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhammad Ibn Idris as-Syafii, *al-Um*, Juz VI, t.t: Daar al-Wafa, 2001.
- Muhammad Ibn Ismail al-Amn al-Yamani as-Sanani, *Subul as-Salam*, Juz II, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014.
- Pandapotan Nasution, *Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*. Jakarta: Widia Press, 2001.
- R. B Burn, *Konsep Diri : Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku*, terj. Eddy, Jakarta: Arcan, 1993.
- Sarlito W. Sarwono, *Berkenalan dengan Aliran-aliran dan Tokoh-tokoh Psikologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Daar al-Fikr, 2006.
- Soetandyo Wignjosebroto, *Membangun Kesatuan Hukum Nasional untuk dan dalam Suatu Masyarakat Muhammadiyah yang majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, Damaskus: Daar al-Fikr, 1985.
- Zuraidah Adlina, *Adat Martahi Haroan Baru Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Angkola*, t.t: BIRCU Publishing, 2020.